

**KEPUTUSAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 215/KMA/SK/XII/2007
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEDOMAN PERILAKU HAKIM**



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007

Tentang

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk menjamin efektivitas, ketertiban melaksanakan Pedoman Perilaku Hakim perlu disusun suatu petunjuk pelaksanaan yang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 Tentang Pedoman Perilaku Hakim;

Memperhatikan : Hasil Rumusan Kelompok Kerja Sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim.


MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.
- KEDUA** : Ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 19 Desember 2007

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



BAGIR MANAN

LAMPIRAN :

Keputusan Ketua Mahkamah Agung – RI

Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007

Tanggal : 19 Desember 2007

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. *Pedoman Perilaku Hakim*, adalah panduan keutamaan moral bagi setiap Hakim, baik dalam menjalankan tugas, maupun dalam hubungan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tanggal 8 April 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- b. *Hakim*, adalah Pejabat yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman yang meliputi :
 1. Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 2. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tingkat Banding;
 3. Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama;
 4. Hakim Pengadilan Pajak;
 5. Hakim *Ad Hoc* pada pengadilan-pengadilan khusus di pengadilan tingkat kasasi, banding, dan pengadilan tingkat pertama.
- c. *Pimpinan Pengadilan*, adalah :
 1. Pada Mahkamah Agung : Ketua, Wakil Ketua Bidang Yudisial, Wakil Ketua Bidang Non Yudisial, dan para Ketua Muda.
 2. Pada Pengadilan Tingkat Banding : Ketua dan Wakil Ketua.
 3. Pada Pengadilan Tingkat Pertama : Ketua dan Wakil Ketua.

4. Pada Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan Tingkat Banding :
Kepala dan Wakil Kepala.
- d. *Hukuman Disiplin*, adalah sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan disiplin :
1. Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 2. Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukuman Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor : Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 Tentang Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
- e. *Tindakan*, adalah hukuman disiplin yang bersifat administratif di luar hukuman disiplin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 (d);
- f. *Majelis Kehormatan Mahkamah Agung*, adalah forum tempat mengajukan pembelaan diri bagi Hakim Agung yang akan diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat atau diberhentikan sementara sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/057/SK/VI/2006 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Agung.
- g. *Majelis Kehormatan Hakim*, adalah forum tempat mengajukan pembelaan diri bagi Hakim yang akan diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat atau diberhentikan sementara sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/058/SK/VI/2006 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Hakim.

Bagian Kedua **Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim dimaksudkan :
- a. menjadi acuan bagi para Pimpinan Pengadilan dalam melakukan penegakan Pedoman Perilaku Hakim;

- b. mencegah para Hakim melakukan pelanggaran
- (2) Penegakan Pedoman Perilaku Hakim bertujuan untuk :
 - a. mengintensifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan melekat terhadap para Hakim;
 - b. menjaga kredibilitas lembaga peradilan;

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama Umum Pasal 3

Penjabaran Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 dikelompokkan menjadi dua tentang kewajiban dan tentang larangan sebagaimana dirinci pada Pasal 4 dan Pasal 5 Lampiran Keputusan ini.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 4

- (1) Hakim harus mendorong Pegawai Pengadilan, Advokat dan Penuntut serta pihak lainnya yang tunduk pada arahan dan pengawasan Hakim untuk menerapkan standar perilaku yang sama dengan Hakim;
- (2) Hakim harus memberi keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum;
- (3) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan;
- (4) Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela;

- (5) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*);
- (6) Hakim wajib melaporkan secara tertulis pemberian yang termasuk gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
- (7) Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan sebelum dan setelah menjabat tanpa ditunda-tunda, bersedia diperiksa kekayaan segera setelah memangku jabatan dan setelah menjabat, serta wajib melakukan segala upaya untuk memastikan kewajiban tersebut dapat dijalankan secara baik, apabila diperlukan oleh pihak yang berwenang, Hakim harus bersedia diperiksa kekayaannya pada saat atau selama memangku jabatan;
- (8) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun;
- (9) Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara yang tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan;
- (10) Hakim harus membatasi hubungan akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat;
- (11) Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya;
- (12) Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- (13) Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan;

- (14) Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan;
- (15) Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (16) Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki kepentingan;
- (17) Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa;
- (18) Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik;
- (19) Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan;
- (20) Hakim yang mengetahui atau menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa seorang Hakim lain telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini harus melakukan upaya yang layak untuk menghindari hal tersebut berulang atau dapat menimbulkan perlakuan yang tidak adil bagi para pihak, termasuk memberikan informasi kepada pihak yang berwenang dalam pengawasan Hakim. Membiarkan pelanggaran adalah bertentangan dengan semangat membela korps Hakim dan lembaga peradilan pada umumnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh individu-individu Hakim pada akhirnya akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada seluruh Hakim dan lembaga peradilan;

- (21) Setiap Pimpinan Pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar Hakim di dalam lingkungannya mematuhi Pedoman Perilaku Hakim ini;

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 5

- (1) Hakim tidak boleh memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk Penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi Hakim tersebut (*fairness*);
- (2) Dalam melaksanakan tugas peradilan, Hakim tidak boleh, baik dengan perkataan, sikap, atau tindakan menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, membeda-bedakan atas dasar perbedaan ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau orang-orang yang sedang berhubungan dengan pengadilan;
- (3) Hakim tidak boleh mengeluarkan perkataan, bersikap atau melakukan tindakan, yang dapat menimbulkan kesan yang beralasan dapat diartikan sebagai keberpihakan, tidak atau kurang memberikan kesempatan yang sama, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi;
- (4) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan;
- (5) Hakim tidak boleh meminta atau menerima dan harus mencegah suami atau isteri Hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari :
 - a. Advokat;

- b. Penuntut;
- c. Orang yang sedang diadili;
- d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili; atau
- e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (circumstances) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

- (6) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain;
- (7) Hakim dalam keadaan apapun tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun;
- (8) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim dalam perkara lain;

- (9) Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa Hakim tersebut mendukung suatu partai politik;
- (10) Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan;
- (11) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami isteri meskipun telah bercerai, Ketua Majelis, Hakim Anggota lainnya, Penuntut, Advokat dan Panitera yang menangani perkara tersebut;
- (12) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat, yang menangani perkara tersebut;
- (13) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat atau Panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di Pengadilan tingkat yang lebih rendah;
- (14) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi Hakim;
- (15) Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai Hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga;
- (16) Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi Hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan;
- (17) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik, apabila Hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik tersebut;

- (18) Hakim tidak boleh menggunakan wibawa jabatan sebagai Hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial;
- (19) Hakim tidak boleh mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial;
- (20) Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan;
- (21) Hakim tidak boleh menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain;
- (22) Hakim tidak boleh mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan;
- (23) Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim;
- (24) Hakim dilarang menjadi Advokat, atau Pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara;
- (25) Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat, kecuali jika :
 - a. Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan; atau
 - b. Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman (catatan : Hakim) yang tengah menghadapi masalah hukum.
- (26) Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain;
- (27) Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan

tersebut secara wajar (reasonable) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim;

- (28) Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB III

TINGKAT DAN JENIS PELANGGARAN

Pasal 6

Tingkat dan jenis pelanggaran terdiri atas :

- (1) Pelanggaran Ringan meliputi :

- a. Pasal 4 ayat (1);
- b. Pasal 4 ayat (9);
- c. Pasal 4 ayat (10);
- d. Pasal 4 ayat (11);

- (2) Pelanggaran Sedang meliputi :

- a. Pasal 4 ayat (7);
- b. Pasal 4 ayat (15);
- c. Pasal 4 ayat (18);
- d. Pasal 4 ayat (19);
- e. Pasal 4 ayat (20);
- f. Pasal 5 ayat (4);
- g. Pasal 5 ayat (7);
- h. Pasal 5 ayat (8);
- i. Pasal 5 ayat (10);
- j. Pasal 5 ayat (12);
- k. Pasal 5 ayat (13);
- l. Pasal 5 ayat (14);
- m. Pasal 5 ayat (16);
- n. Pasal 5 ayat (17);
- o. Pasal 5 ayat (19);
- p. Pasal 5 ayat (20);

- q. Pasal 5 ayat (23);
 - r. Pasal 5 ayat (25);
 - s. Pasal 5 ayat (26);
- (3) Pelanggaran Berat meliputi :
- a. Pasal 4 ayat (2);
 - b. Pasal 4 ayat (3);
 - c. Pasal 4 ayat (4);
 - d. Pasal 4 ayat (5);
 - e. Pasal 4 ayat (6);
 - f. Pasal 4 ayat (8);
 - g. Pasal 4 ayat (12);
 - h. Pasal 4 ayat (13);
 - i. Pasal 4 ayat (14);
 - j. Pasal 4 ayat (16);
 - k. Pasal 4 ayat (17);
 - l. Pasal 4 ayat (18);
 - m. Pasal 4 ayat (21);
 - n. Pasal 5 ayat (1);
 - o. Pasal 5 ayat (2);
 - p. Pasal 5 ayat (3);
 - q. Pasal 5 ayat (5);
 - r. Pasal 5 ayat (6);
 - s. Pasal 5 ayat (9);
 - t. Pasal 5 ayat (11);
 - u. Pasal 5 ayat (15);
 - v. Pasal 5 ayat (18);
 - w. Pasal 5 ayat (21);
 - x. Pasal 5 ayat (22);
 - y. Pasal 5 ayat (24);
 - z. Pasal 5 ayat (27);

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Pimpinan Pengadilan wajib melakukan pembinaan terhadap para Hakim, baik pembinaan teknis profesi, moral, maupun perilaku;
- (2) Pimpinan Pengadilan wajib selalu memberikan motivasi positif terhadap para Hakim;
- (3) Pimpinan Pengadilan harus melakukan pencegahan-pencegahan agar Hakim tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran;
- (4) Pimpinan Pengadilan harus memahami karakter masing-masing Hakim;
- (5) Pimpinan Pengadilan harus memperhatikan perkembangan karier Hakim;
- (6) Dalam melaksanakan pembinaan, Pimpinan Pengadilan harus memberikan teladan yang baik;

BAB V

PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN

Bagian Pertama Mahkamah Agung

Pasal 8

- (1) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung, para Wakil Ketua Mahkamah Agung dan para Ketua Muda diduga melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim, Rapat Pimpinan membentuk Tim Khusus Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang diketuai salah seorang Wakil Ketua dan 2 (dua) orang Ketua Muda, yang salah seorang diantaranya merangkap sebagai sekretaris Tim;
- (2) Dalam hal Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung diduga melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim, Ketua Mahkamah Agung membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang Ketua Muda yang diketuai oleh Ketua Muda Pengawasan dan salah seorang diantaranya merangkap sebagai sekretaris Tim;

- (3) Tim Pemeriksa berwenang mengumpulkan data, informasi, dan melakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;
- (4) Tim Pemeriksa wajib membuat laporan hasil pemeriksaan yang disertai dengan kesimpulan/pendapat, dan rekomendasi yang disampaikan kepada Pimpinan Mahkamah Agung;
- (5) Dalam hal Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, atau Hakim Tinggi yang dipekerjakan pada Mahkamah Agung diduga melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Hakim, Ketua Mahkamah Agung memerintahkan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk membentuk Tim Pemeriksa dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
- (6) Dalam hal dugaan tersebut terbukti, atau ditemukan indikasi pelanggaran, Pimpinan Mahkamah Agung mengadakan rapat untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan;
- (7) Apabila sanksi yang akan dijatuhkan berupa pemberhentian maka Ketua Mahkamah Agung memerintahkan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Agung atau Majelis Kehormatan Hakim untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan melakukan pembelaan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bagian Kedua

Pengadilan Tingkat Banding

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding diduga melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim, Ketua Mahkamah Agung membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Ketua Muda Pengawasan dan 2 (dua) orang Hakim Agung yang salah seorang diantaranya merangkap sebagai sekretaris Tim;
- (2) Dalam hal Hakim Tinggi atau Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tingkat Banding diduga melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim, maka Ketua Pengadilan Tingkat Banding membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan 2

- (dua) orang Hakim Tinggi yang salah seorang diantaranya merangkap sebagai sekretaris Tim;
- (3) Tim Pemeriksa berwenang untuk mengumpulkan data, informasi, dan melakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran dugaan pelanggaran tersebut.
 - (4) Tim Pemeriksa wajib membuat laporan hasil pemeriksaan yang disertai dengan kesimpulan/pendapat, dan rekomendasi yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
 - (5) Dalam hal Ketua Pengadilan Tingkat Banding berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, maka Ketua Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan sanksi yang setimpal, dan melaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung;
 - (6) Dalam hal penjatuhan sanksi atas pelanggaran adalah wewenang Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tingkat Banding melaporkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa kepada Ketua Mahkamah Agung;
 - (7) Dalam hal Ketua Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan dan atau rekomendasi Tim Pemeriksa, Ketua Pengadilan Tingkat Banding harus memberikan alasan dan usulan kepada Ketua Mahkamah Agung;
 - (8) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Ketua Mahkamah Agung memerintahkan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk melakukan pemeriksaan;
 - (9) Dalam hal dugaan tersebut terbukti, atau ditemukan indikasi pelanggaran, maka Pimpinan Mahkamah Agung mengadakan rapat untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan.
 - (10) Apabila sanksi yang akan dijatuhkan berupa pemberhentian, maka Ketua Mahkamah Agung memerintahkan membentuk Majelis Kehormatan Hakim untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan melakukan pembelaan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengadilan Tingkat Pertama

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama diduga melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim, maka Ketua Pengadilan Tingkat Banding membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan 2 (dua) orang Hakim Tinggi yang salah seorang diantaranya merangkap sebagai sekretaris Tim;
- (2) Dalam hal Hakim dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tingkat Pertama diduga melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan 2 (dua) orang Hakim Tingkat Pertama yang salah seorang diantaranya merangkap sebagai sekretaris Tim;
- (3) Tim Pemeriksa berwenang untuk mengumpulkan data, informasi, dan melakukan pemeriksaan untuk membuktikan benar tidaknya dugaan pelanggaran tersebut;
- (4) Tim Pemeriksa wajib membuat laporan hasil pemeriksaan yang disertai dengan kesimpulan/pendapat, dan rekomendasi yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
- (5) Dalam hal Ketua Pengadilan Tingkat Pertama berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama akan menjatuhkan sanksi yang setimpal, dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
- (6) Dalam hal penjatuhan sanksi atas pelanggaran adalah wewenang Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau Ketua Mahkamah Agung, maka hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
- (7) Dalam hal Ketua Pengadilan Tingkat Pertama tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan dan atau rekomendasi Tim Pemeriksa, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama harus memberikan alasan dan usulan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
- (8) Dalam hal Ketua Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, maka Ketua Pengadilan

Tingkat Banding membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.

- (9) Dalam hal penjatuhan sanksi atas pelanggaran adalah wewenang Ketua Pengadilan Tingkat Banding, maka Ketua Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan sanksi yang setimpal, dan melaporkan kepada Pimpinan Mahkamah Agung.
- (10) Dalam hal penjatuhan sanksi tersebut adalah wewenang Ketua Mahkamah Agung, maka Ketua Mahkamah Agung apabila dianggap perlu dapat memerintahkan Kepala Badan Pengawasan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dan apabila terbukti atau ditemukan indikasi pelanggaran, maka Ketua Mahkamah Agung mengadakan rapat untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan;
- (11) Apabila sanksi yang akan dijatuhkan berupa pemberhentian, maka Ketua Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Tingkat Banding membentuk Majelis Kehormatan Hakim untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan melakukan pembelaan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Pertama Pelanggaran

Pasal 11

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Hakim yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II Pasal 4 dan 5, adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 12

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, terhadap pelanggaran sebagaimana tersebut pada Pasal 12 dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Hukuman Disiplin sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin

Pegawai Negeri Sipil dan peraturan pelaksana lainnya bagi Hakim yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;

- b. Hukuman Disiplin sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukuman Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor : Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 Tentang Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi Hakim Pengadilan Militer.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 13

- (1) Bagi Hakim yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil berlaku ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Bagi Hakim yang berstatus sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia berlaku ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukuman Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Tindakan

Pasal 14

- (1) Di samping hukuman disiplin sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukuman Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dalam hal pelanggaran yang bersifat sedang dan berat kepada yang bersangkutan dapat dikenai tindakan.
- (2) Dalam hal pelanggaran yang bersifat sedang, terhadap yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan :
 - a. tidak diperkenankan menangani perkara selama 6 (enam) bulan.
 - b. mutasi ke pengadilan lain tanpa promosi;
 - c. pembatalan atau penangguhan promosi; atau

- d. didemosi/diturunkan dari jabatan struktural.
- (3) Dalam hal pelanggaran yang bersifat berat, yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan :
- a. tidak diperkenankan menangani perkara paling kurang 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.
 - b. mutasi ke pengadilan lain tanpa promosi;
 - c. pembatalan atau penangguhan promosi; atau
 - d. didemosi/diturunkan dari jabatan struktural.
- (4) Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dikenai tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat dipindahkan ke Pengadilan Tingkat Banding selama menjalani tindakan tersebut.
- (5) Pimpinan Pengadilan wajib melakukan pembinaan terhadap Hakim yang dikenakan tindakan.

Pasal 15

Tindakan terhadap Hakim Agung yang tidak berasal dari Hakim Karir, Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang bukan Pegawai Negeri Sipil, atau bukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan tindakan :

- a. Dalam hal melakukan pelanggaran ringan, dapat dikenakan tindakan berupa tegoran tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum.
- b. Dalam hal melakukan pelanggaran sedang, dapat dikenakan tindakan berupa tidak diperkenankan menangani perkara selama 6 (enam) bulan.
- c. Dalam hal melakukan pelanggaran berat, dapat dikenakan tindakan berupa :
 - i. Tidak diperkenankan menangani perkara selama paling kurang 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, atau
 - ii. Diberhentikan.

Bagian Keempat
Pejabat yang berwenang menghukum

Pasal 16


Pejabat yang berwenang menghukum adalah :

- a. Presiden, dalam hal hukuman pemberhentian terhadap Hakim.
- b. Ketua Mahkamah Agung terhadap Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yang dipekerjakan pada Mahkamah Agung, serta Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding.
- c. Pimpinan Mahkamah Agung yang didelegasikan kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial terhadap Ketua Mahkamah Agung.
- d. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding terhadap Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
- e. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama.
- f. Pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan khusus mengenai kewenangan menghukum.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 19 Desember 2007

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



BAGIR MANAN